



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 30 /HK.03.1/3304/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu dalam masa tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim kerja untuk melaksanakan proses kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik serta fasilitasi di tingkat KPU Kabupaten Banjarnegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan Dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan: Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal pendaftaran Admin Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI CALON POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Calon Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

KEDUA : Menetapkan Susunan personalia dan ketugasan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 KPU Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Penugasan Operator VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN

KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK Peserta Pemilu 2024 ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

KELIMA Tim Kerja Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara melaksanakan tugas nya sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **tanggal 14 Desember 2022**.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

BAMBANG PUJI PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR : 30 /HK.03.1/3304/2022
 TENTANG
 TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
 ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI CALON
 POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

SUSUNAN TIM KERJA TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
 ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI CALON POLITIK PESERTA
 PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

No	Nama	JABATAN DALAM TIM	Uraian Tugas
1.	Bambang Puji Prasetya, S.P.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses Verifikasi Administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan.
2.	Moh. Syarif Sapto W., S.Sos.		
3.	Uji Suroso		
4.	Khuswatun Chasanah, S.P., M.Si.		
5.	Cahyani Budi Rakhmawati, S.Sos.		
6.	Agus Karyono, S.Sos.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab terhadap ketugasan dan proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; Melaporkan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota
7.	Ratna Wulandari Agustiningsih, S.H.	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; Menyusun program kegiatan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan; Memantau jalannya pelaksanaan proses

			<p>verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;</p> <p>4. Berkordinasi dengan Bawaslu, Media dan pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;</p> <p>5. Mengkoordinasikan pembagian kerja petugas verifikasi dalam melaksanakan pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;</p> <p>6. Melaporkan pelaksanaan proses verifikasi administrasi setiap harinya kepada penanggung jawab.</p>
8.	Umi Ana Solekhah, S.H.	Admin SIPOL	<p>1. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan akun <i>viewer</i> pada SIPOL KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Mengelola data partai politik peserta pemilu pada KPU Kabupaten Banjarnegara;</p> <p>3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu;</p> <p>4. Memantau pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan oleh petugas verifikator pada SIPOL;</p> <p>5. Memonitor pemberian status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai)</p>

			<p>setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi.</p>
9.	Trisliyati, S.E.	<p>Petugas Verifikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL; Bertanggungjawab terhadap pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL; Memberikan status "verifikasi telah selesai" oleh operator verifikasi pada pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per kecamatan pada SIPOL oleh petugas verifikasi. Melaporkan rekapitulasi pengisian status (sesuai/tidak sesuai) setiap data nama anggota partai politik peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi
10.	Budhi Prasetyo, S.Sos.		
11.	Indriyatni Aptiningsih, S.H.		
12.	Wahyu Joko Prasetyo, S.H.		
13.	Rini Pancawati, S.E		
14.	Nur Arofah, S.IP		
15.	Soebramin Aji, Amd		
16.	Noor Sukma Aji		
17.	Edi Joko THP		
18.	Wahyu Prikhati		
19.	Muh. Fauzi		
20.	Addin Wahyu Prasetyo, S.Kom.		
21.	Hendra Sukma Adhi		

			dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL kepada Admin SIPOL secara berkala.
--	--	--	---

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

BAMBANG PUJI PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA.
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

**MASA KERJA TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANJARNEGARA**

Tahapan	Masa Kerja	
Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan kondisi Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dalam Bentuk Dokumen Fisik	Senin, 22 Agustus 2022	Minggu, 4 September 2022
Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

BAMBANG PUJI PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



INDRIYATNI APTININGSIH